



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas panatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemungkinan dapat berimplikasi terhadap penyerapan anggaran, maka dalam rangka efisiensi dan tertibnya tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694);
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 19 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGOLAHAN KEUANGAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 (1) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setelah penetapan anggaran kas oleh PPKD selaku BUD, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menyampaikan permohonan kepada PPKD untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Pengajuan pertama melampirkan Anggaran Kas/jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. Dokumen kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening perusahaan/rekanan;
 - c. Surat pernyataan PA/Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan;
 - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Pembayaran;
 - g. Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh bank atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Asuransi kerugian (safety bond); dan
 - h. dokumen lainnya yang disyaratkan dalam kontrak;
 - (2A) Untuk kelancaran penerbitan SPD Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Salinan SPD; dan
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan.
- (2) Besarnya Uang persediaan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja modal.
- (3) Besarnya Uang persediaan (UP) setiap tahunnya akan diatur dalam Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (4) Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat diberikan apabila dana UP telah digunakan serta dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 25 % dari Dana Uang Persediaan yang telah diterima.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 diubah dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3A) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal penggunaan dana UP belum mencapai 25% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia pada SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambah Uang Persediaan (TU).
- (2) Syarat – syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan :
 - a. Tambah Uang Persediaan diberikan hanya untuk 1 (satu) kegiatan saja
 - b. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan tidak melebihi dari satu bulan atau 31 hari kalender.
 - c. Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - d. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambah Uang persediaan;
 - e. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan; dan
 - f. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara harus distor ke Kas Daerah.
- (3) Dalam mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan bendahara wajib menyampaikan :
 - a. Rincian Penggunaan Dana untuk keperluan mendesak dan riil serta rincian sisa dana pada rekening yang diminta Tambahan Uang Persediaan;
 - b. Rekening koran yang menunjukan saldo terakhir;
 - c. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dilaksanakan / dibayar melalui penerbitan SPM – LS;
 - d. Penggunaan UP diajukan ke kuasa BUD dengan SPM-GUP, dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh PPK-SKPD untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dikenakan PPN, PPh dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); dan
 - e. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3A) Besaran Anggaran yang diajukan dalam permintaan Tambahan Uang Persediaan minimal lebih besar dari sisa Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran.

4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Pembuatan SPP-GU dan SPM-GU serta penerbitan SP2D GU serta pencairan GU dilakukan pada bulan yang berkenaan
- (2) Pengesahan SPJ GU dilakukan pada bulan yang berkenaan
- (3) Dalam rangka kesesuaian saldo BKU SKPD dan BKU = R/K Bank agar SPJ GU SKPD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 28 setiap bulannya.
- (4) Apabila Penerbitan dan pengajuan SPP-GU melewati tanggal 28 bulan berkenaan dimasukkan pada tanggal 1 bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember.

5. Diantara ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan Ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dinyatakan lengkap dan sah Kuasa BUD menerbitkan SP2D, akan tetapi apabila dokumen SPM dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak sah dan/atau melampaui pagu SPD Kuasa BUD dapat menolak menerbitkan SP2D.
- (1A) Dalam hal pengajuan SP2D GU yang melewati tanggal 28 bulan berkenaan, BUD atau Kuasa BUD menerbitkan pada awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember.
- (2) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Kuasa BUD berhalangan dapat ditunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/ Tambahan Uang kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung diserahkan kepada Pihak Ketiga.

6. Diantara ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 35A

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tetap berlaku kecuali hal yang dirubah

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 11 Juni 2013.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 11 Juni 2013.

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 38